



PUTUSAN

Nomor : 1003/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang mengadili perkara pidana dengan aaca pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Abdullah Alias Riko Bin Jaya Tholib
Tempat lahir : JAKARTA
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 27 Juli 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : JL. Mawra Dalam Tengah RT.008/012 No.33 Kel. Lagoa Kec. Koja, Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : WIRASWASTA

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2020 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum M. Ali Syaifudin, SH.,MH., Imam Setiaji, SH., Dodi Rusmana, SH.,MH dan Muchlis, SH Advokat/Pengacara dari POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUMADIN) jakarta Utara, yang beralamat di Jl. Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat, berdasarkan

Hal.1 dari 25 hal. Putusan Nomor : 1003/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1003/Pid/Sus/2020/PNJkt.Utr tanggal 6 Agustus 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1003/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 28 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1003/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 6 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rachmad Hidayat Bin alm Aziz, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan kesatu).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bal yang dibungkus lakban warna coklat yang berisikan Narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan code A1 Brutto 1.200 (seribu dua ratus) gram ;
 - 1 (satu) bal yang dibungkus lakban warna coklat yang berisikan Narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan code A2 Brutto 1.100 (seribu seratus) gram ;
 - 1 (satu) tas warna hijau yang berisikan Narkotika golongan I jenis tanaman Ganja dengan Code A3 dengan Brutto 300 (tiga ratus) gram
 - 1 (satu) unit Hanphone merk DOZEN warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal.2 dari 25 hal. Putusan Nomor : 1003/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya.
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
4. Terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Abdullah Alias Riko Bin Jaya Tholib dimana diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa ABDULLAH alias RIKO bin JAYA THOLIB, pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 14.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2020, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di depan Hotel MURAH INDAH JL. Blok F, Gang 6 Rt.06/07 Kel. Semper Barat. Kec Cilincing, Jakarta Utara atau di Jl. Rawa Binangun I RT.002/008 No.43 Kel. Rawa Badak Utara, Kec Koja, Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara yaitu saksi PANCA KARYA P, saksi MUHAMMAD IRFAN Y dan saksi DAVID SLAMET S telah menangkap Sdr. ROHMIN bin MURTADO (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2020 dan ditemukan barang bukti 4 (tujuh) kertas Warna Coklat yang didalamnya terdapat Narkotika golongan I jenis Ganja dan 3 (tiga) bungkus kertas Koran yang didalam terdapat Narkotika jenis ganja dengan berat Brutto

Hal.3 dari 25 hal. Putusan Nomor : 1003/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



16,59 gram. Kemudian Sdr. ROHMIN bin MURTADO mengaku mendapatkan ganja tersebut dari seseorang yang bernama ABDULLAH alias RICO bin JAYA THOLIB pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 18.00 wib di Jl. Rawa Binangun I Kel. Rawa Badak Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. ROHMIN bin MURTADO memperoleh 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis ganja, kemudian Sdr. ROHMIN bin MURTADO bagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil, 3 (tiga) paket Sdr. ROHMIN bin MURTADO jual kepada pemesan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 20.00 wib di daerah kincir, Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja, Jakarta Utara. Atas Informasi tersebut maka Petugas Kepolisian tersebut melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 jam 12.00 Wib, dan mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di depan Hotel MURAH INDAH JL. Blok F, gang 6 Rt.06/07 Kel. Semper Barat. Kec Cilincing, Jakarta Utara berdasarkan informasi tersebut Petugas Kepolisian tersebut langsung menuju lokasi, sesampainya di Depan Hotel MURAH INDAH JL. Blok F, gang 6 RT06/07 Kel. Semper Barat. Kec Cilincing, Jakarta Utara Petugas kepolisian tersebut menemukan seorang laki-laki dengan ciri-ciri mirip dengan Terdakwa, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan, namun tidak ditemukan barang bukti narkotika, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jl. Rawa Binangun I RT.002/008 No.43 Kel Rawa Badak Utara, Kec Koja, Jakarta Utara ditemukan barang bukti di samping TV berupa 1 (satu) plastik warna hitam yang didalamnya terdapat code A.1 (satu) bal yang dibungkus lakban wama coklat yang berisikan Narkotika golongan I jenis tanaman Ganja dengan Code A1 Brutto 1200 (seribu dua ratus) gram, B.1 (satu) bal yang dibungkus lakban warna coklat yang berisikan Narkotika golongan I jenis tanaman Ganja Dengan Code A2 Brutto 1100 (seribu seratus) gram yang merupakan titipan dari Sdr. DICKY ADAM PRIPADI yang belum sempat diserahkan kembali dan C.1 (satu) tas wama Hijau yang berisikan Narkotika golongan I jenis Tanaman Ganja dengan code A3 dengan Brutto 300 (tiga ratus) gram merupakan sisa dari upah oleh Terdakwa yang belum sempat terjual habis dan 1 (satu) unit Hanphone merk DOZEN warna Hitam sebagai alat komunikasi, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Polres Metro Jakarta Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hal.4 dari 25 hal. Putusan Nomor : 1003/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut, berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 12.00. Terdakwa menerima telephone dari Sdr. DICKY ADAM PRIPADI (berkas terpisah) dalam percakapan tersebut Sdr. DICKY ADAM PRIPADI meminta Terdakwa agar mancarikan mobil sewaan/rental yang akan dipergunakan untuk menjemput paketan di Laris Cargo, keesokan harinya pada tanggal 16 Februari 2020 Sdr. DICKY ADAM PRIPADI menemui Terdakwa untuk mengambil mobil rental sewaan yang oleh dipesan oleh Sdr. DICKY ADAM PRIPADI, kemudian sekira pukul 12.30 Terdakwa dan Sdr. DICKY ADAM PRIPADI bertemu disebuah warteg di wilayah Cibadak, Kel Rawa Badak Utara Kec. Koja, Jakarta Utara, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. DICKY ADAM PRIPADI berangkat secara bersama-sama untuk mengambil mobil di Pasar Rawa Badak Jakarta Utara, kemudian Sdr. DICKY ADAM PRIPADI meminta Terdakwa mengendarai mobil tersebut dan Sdr. DICKY ADAM PRIPADI duduk disebelah Terdakwa sesampainya di daerah tanah abang Sdr. DICKY ADAM PRIPADI menghubungi Go box untuk mengambil paketan tersebut dan Terdakwa bersama Sdr. DICKY ADAM PRIPADI menunggu disekitar Expedisi LC (laris cargo) sambil memantau mobil gobox tersebut dan mamastikan bahwa barang kiriman tersebut sampai selesai dimuatkan semuanya, kemudian Sdr. DICKY ADAM PRIPADI mengarahkan mobil Gobox tersebut menju alamat yang tertera sebagai penerima paketan Narkoba tersebut, sesampainya dijalan Cilandak Sdr. DICKY ADAM PRIPADI menelpon sopir Gobox tersebut dan meminta untuk berhenti di sebuah warung diwilayah cilandak Jakarta selatan dan Sdr. DICKY ADAM PRIPADI mengatakan alamat tertera tersebut diportal, kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. DICKY ADAM PRIPADI untuk menghampiri mobil Gobox tersebut dan meminta barang kiriman tersebut agar dipindahkan kedalam mobil yang Terdakwa kendarai bersama Sdr. DICKY ADAM PRIPADI, setelah barang tersebut dipindahkan semuanya kedalam mobil yang kami kendarai kami pulang sesampainya di jalan Cibadak, Kel. Koja, Jakarta Utara Terdakwa diturunkan oleh Sdr. DICKY ADAM PRIPADI di Jalan dan Terdakwa diberikan upah sebagai supir sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr. DICKY ADAM PRIPADI pergi sendirian mengendarai kendaraan AVANZA sewaan tersebut, keesokan harinya pada tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 10.00 wib Sdr. DICKY ADAM



PRIPADI datang mengembalikan mobil berikut memberikan uang sewaan mobil.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Terdakwa bersama saudara DICKY ADAM PRIPADI mengantarkan paketan narkotika kembali selesai dari mengantar paketan narkotika tersebut Terdakwa berikan upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) bal yang dilakban warna coklat yang berisikan Narkotika golongan 1 jenis tanaman ganja di daerah Jln. Cibadak, Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja Jakarta Utara Narkotika tersebut Terdakwa jual kepada pemesan dengan cara dipecah menjadi beberapa paket, 1 (satu) paket Terdakwa jual kepada Sdr. ROHMIN (berkas terpisah) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Terdakwa mengantarkan Sdr. DICKY ADAM PRIPADI sekira pukul 20.00 wib Terdakwa diberikan upah 2 (dua) bal yang dilakban warna coklat yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja dan paketan narkotika tersebut Terdakwa jual kepada pemesan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 21.30 wib di jalan Cibadak Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja, Jakarta Utara pada saat sehabis mengantarkan paketan narkotika tersebut Terdakwa dititipkan 2 (dua) bal yang dilakban warna coklat oleh Sdr. DICKY ADAM PRIPADI yang rencana akan diambil kembali oleh Sdr. DICKY ADAM PRIPADI selanjutnya paketan Narkotika tersebut Terdakwa simpan di samping tv dirumah Terdakwa di Jl. Rawa Binangun I RT.002/008 No.43 Kel. Rawa Badak Utara, Kec Koja, Jakarta Utara. Pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 jam 14,00 Wib di depan Hotel MURAH INDAH Jl. Blok F, Gang 6 RT06/07 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing, Jakarta Utara, pada saat sedang berdiri didepan Hotel Murah Indah kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara diantaranya saksi PANCA KARYA P, saksi MUHAMMAD IRFAN Y dan saksi DAVID SLAMET S, kemudian digeledah tidak ditemukan barang bukti narkotika pada diri Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di Jl. Rawa Binangun I RT.002/008 No.43 Kel Rawa Badak Utara, Kec Koja, Jakarta Utara ditemukan barang bukti di samping TV berupa 1 (satu) plastik warna hitam yang didalamnya terdapat code A.1 (satu) bal yang dibungkus lakban wama coklat yang berisikan Narkotika golongan I jenis tanaman Ganja dengan Code A1 Brutto 1200 (seribu dua ratus) gram,

Hal.6 dari 25 hal. Putusan Nomor : 1003/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



B.1 (satu) bal yang dibungkus lakban warna coklat yang berisikan Narkotika golongan I jenis tanaman Ganja Dengan Code A2 Brutto 1100 (seribu seratus) gram yang merupakan titipan dari Sdr. DICKY ADAM PRIPADI yang belum sempat diserahkan kembali dan C.1 (satu) tas wama Hijau yang berisikan Narkotika golongan I jenis Tanaman Ganja dengan code A3 dengan Brutto 300 (tiga ratus) gram merupakan sisa dari upah oleh Terdakwa yang belum sempat terjual habis dan 1 (satu) unit Hanphone merk DOZEN warna Hitam sebagai alat komunikasi, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Polres Metro Jakarta Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2218/NNF/2020 tanggal 22 April 2020 dari Puslabfor Bareskrim Polri, bahwa barang bukti yang diterima berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip (Kode A s.d C) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 14,8004 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 4 huruf c UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa ABDULLAH alias RIKO bin JAYA THOLIB, pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 14.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2020, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di depan Hotel MURAH INDAH JL. Blok F, Gang 6 Rt.06/07 Kel. Semper Barat. Kec Cilincing, Jakarta Utara atau di Jl. Rawa Binangun I RT.002/008 No.43 Kel. Rawa Badak Utara, Kec Koja, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu)**

Hal.7 dari 25 hal. Putusan Nomor : 1003/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



kilogram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara yaitu saksi PANCA KARYA P, saksi MUHAMMAD IRFAN Y dan saksi DAVID SLAMET S telah menangkap Sdr. ROHMIN bin MURTADO (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2020 dan ditemukan barang bukti 4 (tujuh) kertas Warna Coklat yang didalamnya terdapat Narkotika golongan I jenis Ganja dan 3 (tiga) bungkus kertas Koran yang didalam terdapat Narkotika jenis ganja dengan berat Brutto 16,59 gram. Kemudian Sdr. ROHMIN bin MURTADO mengaku mendapatkan ganja tersebut dari seseorang yang bernama ABDULLAH alias RICO bin JAYA THOLIB pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 18.00 wib di Jl. Rawa Binangun I Kel. Rawa Badak Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. ROHMIN bin MURTADO memperoleh 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis ganja, kemudian Sdr. ROHMIN bin MURTADO bagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil, 3 (tiga) paket Sdr. ROHMIN bin MURTADO jual kepada pemesan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 20.00 wib di daerah kincir, Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja, Jakarta Utara. Atas Informasi tersebut maka Petugas Kepolisian tersebut melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 jam 12.00 Wib, dan mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di depan Hotel MURAH INDAH JL. Blok F, gang 6 Rt.06/07 Kel. Semper Barat. Kec Cilincing, Jakarta Utara berdasarkan informasi tersebut Petugas Kepolisian tersebut langsung menuju lokasi, sesampainya di Depan Hotel MURAH INDAH JL. Blok F, gang 6 RT06/07 Kel. Semper Barat. Kec Cilincing, Jakarta Utara Petugas kepolisian tersebut menemukan seorang laki-laki dengan ciri-ciri mirip dengan Terdakwa, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan, namun tidak ditemukan barang bukti narkotika, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jl. Rawa Binangun I RT.002/008 No.43 Kel Rawa Badak Utara, Kec Koja, Jakarta Utara ditemukan barang bukti di samping TV berupa 1 (satu) plastik warna hitam yang didalamnya terdapat code A.1 (satu) bal yang dibungkus lakban wama coklat yang berisikan Narkotika golongan I jenis tanaman Ganja dengan Code A1 Brutto 1200 (seribu dua ratus) gram, B.1 (satu) bal yang dibungkus lakban warna coklat yang berisikan Narkotika golongan I jenis tanaman

Hal.8 dari 25 hal. Putusan Nomor : 1003/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ganja Dengan Code A2 Brutto 1100 (seribu seratus) gram yang merupakan titipan dari Sdr. DICKY ADAM PRIPADI yang belum sempat diserahkan kembali dan C.1 (satu) tas wama Hijau yang berisikan Narkotika golongan I jenis Tanaman Ganja dengan code A3 dengan Brutto 300 (tiga ratus) gram merupakan sisa dari upah oleh Terdakwa yang belum sempat terjual habis dan 1 (satu) unit Hanphone merk DOZEN warna Hitam sebagai alat komunikasi, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Polres Metro Jakarta Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2218/NNF/2020 tanggal 22 April 2020 dari Puslabfor Bareskrim Polri, bahwa barang bukti yang diterima berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip (Kode A s.d C) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 14,8004 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 7 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi PANCA KARYA P.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda;
- Bahwa saksi dan saksi Muhamad Irfan Y dan David Slamet S adalah anggota Polisi dari satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara setelah menangkap sdr. Rohmin Bin Murtado pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 dan ditemukan barang bukti 4 (empat) kertas warna coklat



yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis ganja dan 3 (tiga) bungkus kertas koran yang didalam terdapat Narkotika jenis ganja dengan berat Brutto 16, 59 gram. Kemudian sdr. Rohmin Bin Murtado mengaku mendapatkan ganja tersebut dari seseorang yang bernama Abdullah alias Rico Bin Jaya Tholib pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 18.00 Wib di Jl. Rawa Binangun I Kel. Rawa Badak Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sdr. Rohmin bin Murtado memperoleh 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis ganja, kemudian sdr. Rohmin Bin Murtado bagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil 3 (tiga) paket sdr. Rohmin bin Murtado jual kepada pemesan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib di daerah kincir, Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja, Jakarta Utara. Atas informasi tersebut maka petugas Kepolisian tersebut melakukan penyelidikan pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 Jam 12.00Wib dan mendapat informasi bahwa terdakwa sedang berada di depan Hotel Murah Indah Jl. Blok F Gang 6 Rt.06/07, Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing Jakarta Utara petugas Kepolisian tersebut menemukan seorang laki-laki dengan ciri-ciri mirip dengan terdakwa, kemudian terhadap terdakwa dilakukan penangkapan, namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jl. Rawa Bangunan I Rt.002/008 No. 43, Kel. Rawa Badak Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara, ditemukan barang bukti di samping TV berupa 1 (satu) plastik warna hitam yang didalamnya terdapat code A1 (satu) bal yang dibungkus lakban warna coklat yang berisikan Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja dengan Code A1 Brutto 1200 (seribu dua ratus) gram B.1 (satu) bal yang dibungkus lakban warna coklat yang berisikan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja dengan code A3 dengan Brutto 300 (tiga ratus) gram merupakan sisa dari upah ;

- Bahwa terhadap narkotika tersebut, terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi MUHAMMAD IRFAN Y.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda;
- Bahwa saksi dan saksi Muhamad Irfan Y dan David Slamet S adalah anggota Polisi dari satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara setelah menangkap sdr. Rohmin Bin Murtado pada hari Kamis, tanggal 12



Maret 2020 dan ditemukan barang bukti 4 (empat) kertas warna coklat yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis ganja dan 3 (tiga) bungkus kertas koran yang didalam terdapat Narkotika jenis ganja dengan berat Brutto 16, 59 gram. Kemudian sdr. Rohmin Bin Murtado mengaku mendapatkan ganja tersebut dari seseorang yang bernama Abdullah alias Rico Bin Jaya Tholib pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 18.00 Wib di Jl. Rawa Binangun I Kel. Rawa Badak Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sdr. Rohmin bin Murtado memperoleh 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis ganja, kemudian sdr. Rohmin Bin Murtado bagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil 3 (tiga) paket sdr. Rohmin bin Murtado jual kepada pemesan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib di daerah kincir, Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja, Jakarta Utara. Atas informasi tersebut maka petugas Kepolisian tersebut melakukan penyelidikan pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 Jam 12.00Wib dan mendapat informasi bahwa terdakwa sedang berada di depan Hotel Murah Indah Jl. Blok F Gang 6 Rt.06/07, Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing Jakarta Utara petugas Kepolisian tersebut menemukan seorang laki-laki dengan ciri-ciri mirip dengan terdakwa, kemudian terhadap terdakwa dilakukan penangkapan, namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jl. Rawa Bangunan I Rt.002/008 No. 43, Kel. Rawa Badak Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara, ditemukan barang bukti di samping TV berupa 1 (satu) plastik warna hitam yang didalamnya terdapat code A1 (satu) bal yang dibungkus lakban warna coklat yang berisikan Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja dengan Code A1 Brutto 1200 (seribu dua ratus) gram B.1 (satu) bal yang dibungkus lakban warna coklat yang berisikan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja dengan code A3 dengan Brutto 300 (tiga ratus) gram merupakan sisa dari upah ;

- Bahwa terhadap narkotika tersebut, terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi DAVID SLAMET S.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda;
- Bahwa saksi dan saksi Muhamad Irfan Y dan David Slamet S adalah anggota Polisi dari satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara

Hal.11 dari 25 hal. Putusan Nomor : 1003/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



setelah menangkap sdr. Rohmin Bin Murtado pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 dan ditemukan barang bukti 4 (empat) kertas warna coklat yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis ganja dan 3 (tiga) bungkus kertas koran yang didalam terdapat Narkotika jenis ganja dengan berat Brutto 16, 59 gram. Kemudian sdr. Rohmin Bin Murtado mengaku mendapatkan ganja tersebut dari seseorang yang bernama Abdullah alias Rico Bin Jaya Tholib pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 18.00 Wib di Jl. Rawa Binangun I Kel. Rawa Badak Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sdr. Rohmin bin Murtado memperoleh 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis ganja, kemudian sdr. Rohmin Bin Murtado bagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil 3 (tiga) paket sdr. Rohmin bin Murtado jual kepada pemesan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib di daerah kincir, Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja, Jakarta Utara. Atas informasi tersebut maka petugas Kepolisian tersebut melakukan penyelidikan pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 Jam 12.00Wib dan mendapat informasi bahwa terdakwa sedang berada di depan Hotel Murah Indah Jl. Blok F Gang 6 Rt.06/07, Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing Jakarta Utara petugas Kepolisian tersebut menemukan seorang laki-laki dengan ciri-ciri mirip dengan terdakwa, kemudian terhadap terdakwa dilakukan penangkapan, namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jl. Rawa Bangunan I Rt.002/008 No. 43, Kel. Rawa Badak Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara, ditemukan barang bukti di samping TV berupa 1 (satu) plastik warna hitam yang didalamnya terdapat code A1 (satu) bal yang dibungkus lakban warna coklat yang berisikan Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja dengan Code A1 Brutto 1200 (seribu dua ratus) gram B.1 (satu) bal yang dibungkus lakban warna coklat yang berisikan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja dengan code A3 dengan Brutto 300 (tiga ratus) gram merupakan sisa dari upah ;

- Bahwa terhadap narkotika tersebut, terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa ABDULLAH alias RIKO Bin JAYA THOLIB memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.12 dari 25 hal. Putusan Nomor : 1003/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ABDULLAH alias RIKO bin JAYA THOLIB, pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 14 00 Wib di depan Hotel MURAH INDAH JL. Blok F, Gang 6 Rt 06/07 Kel Semper Barat Kec Cilincing, Jakarta Utara telah ditangkap oleh Saksi PANCA KARYA P, saksi MUHAMMAD IRFAN Y dan saksi DAVID SLAMET S (petugas Polres Metro Jakarta Utara) dan dilanjutkan dengan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jl. Rawa Binangun I RT.002/008 No.43 Kel Rawa Badak Utara, Kec Koja, Jakarta Utara ditemukan barang bukti di samping TV berupa 1 (satu) plastik warna hitam yang didalamnya terdapat code A 1 (satu) bal yang dibungkus lakban warna coklat yang berisikan Narkotika golongan I jenis tanaman Ganja dengan Code A1 Brutto 1200 (seribu dua ratus) gram, B 1 (satu) bal yang dibungkus lakban warna coklat yang berisikan Narkotika golongan I jenis tanaman Ganja Dengan Code A2 Brutto 1100 (seribu seratus) gram yang merupakan tftipan dari Sdr. DICKY ADAM PRIPADI yang belum sempat diserahkan kembali dan C.1 (satu) tas warna Hijau yang berisikan Narkotika golongan I jenis Tanaman Ganja dengan code A3 dengan Brutto 300 (tiga ratus) gram merupakan sisa dari upah oleh Terdakwa yang belum sempat terjual habis dan 1 (satu) unit Hanphone merk DOZEN warna Hitam sebagai alat komunikasi
- Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut, berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 12.00. Terdakwa menerima telephone dari Sdr. DICKY ADAM PRIPADI (berkas terpisah) dalam percakapan tersebut Sdr. DICKY ADAM PRIPADI meminta Terdakwa agar mancarikan mobil sewaan/rental yang akan dipergunakan untuk menjemput paketan di Laris Cargo, keesokan harinya pada tanggal 16 Februari 2020 Sdr. DICKY ADAM PRIPADI menemui Terdakwa untuk mengambil mobil rental sewaan yang oleh dipesan oleh Sdr. DICKY ADAM PRIPADI, kemudian sekira pukul 12.30 Terdakwa dan Sdr DICKY ADAM PRIPADI bertemu disebuah warteg di wilayah Cibadak, Kel Rawa Badak Utara Kec. Koja, Jakarta Utara, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. DICKY ADAM PRIPADI berangkat secara bersama-sama untuk mengambil mobil di Pasar Rawa Badak Jakarta Utara, kemudian Sdr. DICKY ADAM PRIPADI meminta Terdakwa mengendarai mobil tersebut dan Sdr. DICKY ADAM PRIPADI duduk disebelah Terdakwa sesampainya di daerah tanah abang Sdr. DICKY ADAM PRIPADI menghubungi Go box untuk mengambil paketan tersebut dan Terdakwa

Hal.13 dari 25 hal. Putusan Nomor : 1003/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



bersama Sdr. DICKY ADAM PRIPADI menunggu disekitar Expedisi LC (laris cargo) sambil memantau mobil gobox tersebut dan mamastikan bahwa barang kiriman tersebut sampai selesai dimuatkan semuanya, kemudian Sdr. DICKY ADAM PRIPADI mengarahkan mobil Gobox tersebut menuju alamat yang tertera sebagai penerima paketan Narkotika tersebut, sesampainya di jalan Cilandak Sdr. DICKY ADAM PRIPADI menelpon sopir Gobox tersebut dan meminta untuk berhenti di sebuah warung drwilayah cilandak Jakarta selatan dan Sdr. DICKY ADAM PRIPADI mengatakan alamat tertera tersebut diportal, kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. DICKY ADAM PRIPADI untuk menghampiri mobil Gobox tersebut dan meminta barang kiriman tersebut agar dipindahkan kedalam mobil yang Terdakwa kendarai bersama Sdr. DICKY ADAM PRIPADI, setelah barang tersebut dipindahkan semuanya kedalam mobil yang kami kendarai kami pulang sesampainya di jalan Cibadak, Kel. Koja, Jakarta Utara Terdakwa diturunkan oleh Sdr. DICKY ADAM PRIPADI di Jalan dan Terdakwa diberikan upah sebagai supir sebesar Rp 100 000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr. DICKY ADAM PRIPADI pergi sendirian mengendarai kendaraan AVANZA sewaan tersebut, keesokan harinya pada tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 10 00 wib Sdr DICKY ADAM PRIPADI datang mengembalikan mobil berikut memberikan uang sewaan mobil.

- Terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Terdakwa bersama saudara DICKY ADAM PRIPADI mengantarkan paketan narkotika kembali selesai dari mengantar paketan narkotika tersebut Terdakwa berikan upah sebesar Rp.5 000 000,- (lima Juta rupiah) dan 1 (satu) bal yang dilakban warna coklat yang berisikan Narkotika golongan 1 jenis tanaman ganja di daerah Jin Cibadak, Kel Rawa Badak Utara Kec Koja Jakarta Utara Narkotika tersebut Terdakwa jual kepada pemesan dengan cara dipecah menjadi beberapa paket.1 (satu) paket Terdakwa jual kepada Sdr. ROHMIN (berkas terpisah) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Terdakwa mengantarkan Sdr. DICKY ADAM PRIPADI sekira pukul 20.00 wib Terdakwa dibenkan upah 2 (dua) bal yang dilakban wama coklat yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja dan paketan narkotika tersebut Terdakwa jual kepada pemesan sebesar Rp 10 000 000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada hari rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 21.30 wib di jalan Cibadak Kel. Rawa

Hal.14 dari 25 hal. Putusan Nomor : 1003/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badak Utara Kec. Koja, Jakarta Utara pada saat sehabis mengantarkan paketan narkoba tersebut Terdakwa dititipkan 2 (dua) bal yang dilakban warna coklat oleh Sdr. DICKY ADAM PRIPADI yang rencana akan diambil kembali oleh Sdr. DICKY ADAM PRIPADI selanjutnya paketan Narkoba tersebut Terdakwa simpan di samping tv dirumah Terdakwa di Jl. Rawa Binangun I RT.002/008 No.43 Kel. Rawa Badak Utara, Kec Koja, Jakarta Utara Pada hari Kamis tanggal 19

- Terdakwa pada bulan Maret 2020 jam 14,00 Wib di depan Hotel MURAH INDAH Jl. Blok F, Gang 6 RT06/07 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing, Jakarta Utara, pada saat sedang berdiri didepan Hotel Murah Indah kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara diantaranya saksi PANCA KARYA P, saksi MUHAMMAD IRFAN Y dan saksi DAVID SLAMET S, kemudian *digeledah tidak ditemukan* barang bukti narkoba pada diri Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di Jl. Rawa Binangun I RT.002/008 No.43 Kel Rawa Badak Utara, Kec Koja, Jakarta Utara ditemukan barang bukti di samping TV berupa 1 (satu) plastik warna hitam yang didalamnya terdapat code A.1 (satu) bal yang dibungkus lakban warna coklat yang berisikan Narkoba golongan I jenis tanaman Ganja dengan Code A1 Brutto 1200 (seribu dua ratus) gram, B.1 (satu) bal yang dibungkus lakban warna coklat yang berisikan Narkoba golongan I jenis tanaman Ganja Dengan Code A2 Brutto 1100 (seribu seratus) gram yang merupakan titipan dari Sdr. DICKY ADAM PRIPADI yang belum sempat diserahkan kembali dan C.1 (satu) tas warna Hijau yang berisikan Narkoba golongan I jenis Tanaman Ganja dengan code A3 dengan Brutto 300 (tiga ratus) gram merupakan sisa dari upah oleh Terdakwa yang belum sempat terjual habis dan 1 (satu) unit Hanphone merk DOZEN warna Hitam sebagai alat komunikasi, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Polres Metro Jakarta Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Terdakwa terhadap narkoba tersebut, terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.
- Terdakwa telah memberikan keterangan di kantor Polisi, keterangannya benar dalam Berita Acara Pemeriksaan;
Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bal yang dibungkus lakban warna coklat yang berisikan Narkoba

Hal.15 dari 25 hal. Putusan Nomor : 1003/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



golongan I jenis tanaman ganja dengan code A1 Brutto 1.200 (seribu dua ratus) gram ;

- 1 (satu) bal yang dibungkus lakban warna coklat yang berisikan Narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan code A2 Brutto 1.100 (seribu seratus) gram ;
- 1 (satu) tas warna hijau yang berisikan Narkotika golongan I jenis tanaman Ganja dengan Code A3 dengan Brutto 300 (tiga ratus) gram
- 1 (satu) unit Hanphone merk DOZEN warna hitam

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ABDULLAH alias RIKO bin JAYA THOLIB, pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 14 00 Wib di depan Hotel MURAH INDAH JL. Blok F, Gang 6 Rt 06/07 Kel Semper Barat Kec Cilincing, Jakarta Utara telah ditangkap oleh Saksi PANCA KARYA P, saksi MUHAMMAD IRFAN Y dan saksi DAVID SLAMET S (petugas Polres Metro Jakarta Utara) dan dilanjutkan dengan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jl. Rawa Binangun I RT.002/008 No.43 Kel Rawa Badak Utara, Kec Koja, Jakarta Utara ditemukan barang bukti di samping TV berupa 1 (satu) plastik warna hitam yang didalamnya terdapat code A 1 (satu) bal yang dibungkus lakban warna coklat yang berisikan Narkotika golongan I jenis tanaman Ganja dengan Code A1 Brutto 1200 (seribu dua ratus) gram, B 1 (satu) bal yang dibungkus lakban warna coklat yang berisikan Narkotika golongan I jenis tanaman Ganja Dengan Code A2 Brutto 1100 (seribu seratus) gram yang merupakan tftipan dari Sdr. DICKY ADAM PRIPADI yang belum sempat diserahkan kembali dan C.1 (satu) tas warna Hijau yang berisikan Narkotika golongan I jenis Tanaman Ganja dengan code A3 dengan Brutto 300 (tiga ratus) gram merupakan sisa dari upah oleh Terdakwa yang belum sempat terjual habis dan 1 (satu) unit Hanphone merk DOZEN warna Hitam sebagai alat komunikasi
- Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut, berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 12.00. Terdakwa menerima telephone dari Sdr. DICKY ADAM PRIPADI (berkas terpisah) dalam percakapan tersebut Sdr. DICKY ADAM PRIPADI meminta Terdakwa agar mancarikan mobil sewaan/rental yang akan dipergunakan untuk menjemput paketan di Laris Cargo, keesokan harinya pada tanggal 16

Hal.16 dari 25 hal. Putusan Nomor : 1003/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Februari 2020 Sdr. DICKY ADAM PRIPADI menemui Terdakwa untuk mengambil mobil rental sewaan yang oleh dipesan oleh Sdr. DICKY ADAM PRIPADI, kemudian sekira pukul 12.30 Terdakwa dan Sdr DICKY ADAM PRIPADI bertemu disebuah warteg di wilayah Cibadak, Kel Rawa Badak Utara Kec. Koja, Jakarta Utara, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. DICKY ADAM PRIPADI berangkat secara bersama-sama untuk mengambil mobil di Pasar Rawa Badak Jakarta Utara, kemudian Sdr. DICKY ADAM PRIPADI meminta Terdakwa mengendarai mobil tersebut dan Sdr. DICKY ADAM PRIPADI duduk disebelah Terdakwa sesampainya di daerah tanah abang Sdr. DICKY ADAM PRIPADI menghubungi Go box untuk mengambil paketan tersebut dan Terdakwa bersama Sdr. DICKY ADAM PRIPADI menunggu disekitar Expedisi LC (laris cargo) sambil memantau mobil gobox tersebut dan mamastikan bahwa barang kiriman tersebut sampai selesai dimuatkan semuanya, kemudian Sdr. DICKY ADAM PRIPADI mengarahkan mobil Gobox tersebut menju alamat yang tertera sebagai penerima paketan Narkotika tersebut, sesampainya dijalan Cilandak Sdr. DICKY ADAM PRIPADI menelpon sopir Gobox tersebut dan meminta untuk berhenti di sebuah warung drwilayah cilandak Jakarta selatan dan Sdr. DICKY ADAM PRIPADI mengatakan alamat tertera tersebut diportal, kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. DICKY ADAM PRIPADI untuk menghampiri mobil Gobox tersebut dan meminta barang kiriman tersebut agar dipindahkan kedalam mobil yang Terdakwa kendarai bersama Sdr. DICKY ADAM PRIPADI, setelah barang tersebut dipindahkan semuanya kedalam mobil yang kami kendarai kami pulang sesampainya di jalan Cibadak, Kel. Koja, Jakarta Utara Terdakwa diturunkan oleh Sdr. DICKY ADAM PRIPADI di Jalan dan Terdakwa diberikan upah sebagai supir sebesar Rp 100 000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr. DICKY ADAM PRIPADI pergi sendirian mengendarai kendaraan AVANZA sewaan tersebut, keesokan harinya pada tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 10 00 wib Sdr DICKY ADAM PRIPADI datang mengembalikan mobil berikut memberikan uang sewaan mobil.

- Terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Terdakwa bersama saudara DICKY ADAM PRIPADI mengantarkan paketan narkotika kembali selesai dari mengantar paketan narkotika tersebut Terdakwa berikan upah sebesar Rp.5 000 000,- (lima Juta rupiah) dan 1 (satu) bal yang dilakban warna coklat yang berisikan

Hal.17 dari 25 hal. Putusan Nomor : 1003/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Narkotika golongan 1 jenis tanaman ganja di daerah Jin Cibadak, Kel Rawa Badak Utara Kec Koja Jakarta Utara Narkotika tersebut Terdakwa jual kepada pemesan dengan cara dipecah menjadi beberapa paket.1 (satu) paket Terdakwa jual kepada Sdr. ROHMIN (berkas terpisah) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Terdakwa mengantarkan Sdr. DICKY ADAM PRIPADI sekira pukul 20.00 wib Terdakwa dibenkan upah 2 (dua) bal yang dilakban wama coklat yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja dan paketan narkotika tersebut Terdakwa jual kepada pemesan sebesar Rp 10 000 000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada hari rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 21.30 wib di jalan Cibadak Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja, Jakarta Utara pada saat sehabis mengantarkan paketan narkotika tersebut Terdakwa dititipkan 2 (dua) bal yang dilakban warna coklat oleh Sdr. DICKY ADAM PRIPADI yang rencana akan diambil kembali oleh Sdr. DICKY ADAM PRIPADI selanjutnya paketan Narkotika tersebut Terdakwa simpan di samping tv dirumah Terdakwa di Jl. Rawa Binangun I RT.002/008 No.43 Kel. Rawa Badak Utara, Kec Koja, Jakarta Utara Pada hari Kamis tanggal 19

- Terdakwa pada bulan Maret 2020 jam 14,00 Wib di depan Hotel MURAH INDAH Jl. Blok F, Gang 6 RT06/07 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing, Jakarta Utara, pada saat sedang berdiri didepan Hotel Murah Indah kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara diantaranya saksi PANCA KARYA P, saksi MUHAMMAD IRFAN Y dan saksi DAVID SLAMET S, kemudian *digeledah tidak ditemukan* barang bukti narkotika pada diri Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di Jl. Rawa Binangun I RT.002/008 No.43 Kel Rawa Badak Utara, Kec Koja, Jakarta Utara ditemukan barang bukti di samping TV berupa 1 (satu) plastik warna hitam yang didalamnya terdapat code A.1 (satu) bal yang dibungkus lakban warna coklat yang berisikan Narkotika golongan I jenis tanaman Ganja dengan Code A1 Brutto 1200 (seribu dua ratus) gram, B.1 (satu) bal yang dibungkus lakban warna coklat yang berisikan Narkotika golongan I jenis tanaman Ganja Dengan Code A2 Brutto 1100 (seribu seratus) gram yang merupakan titipan dari Sdr. DICKY ADAM PRIPADI yang belum sempat diserahkan kembali dan C.1 (satu) tas warna Hijau yang berisikan Narkotika golongan I jenis Tanaman Ganja dengan code A3 dengan Brutto 300 (tiga ratus) gram merupakan sisa

Hal.18 dari 25 hal. Putusan Nomor : 1003/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



dari upah oleh Terdakwa yang belum sempat terjual habis dan 1 (satu) unit Hanphone merk DOZEN warna Hitam sebagai alat komunikasi, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Polres Metro Jakarta Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Terdakwa terhadap narkoba tersebut, terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Subdaritas yaitu dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu, bila dakwaan kedua tidak terbukti, maka barulah dipertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama yaitu setiap orang, yang dimaksud dengan setiap orang yang dapat dijadikan subyek hukum dari perbuatan yang dilakukan dan dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa Abdullah alias Riko Bin Jaya Tholib adalah pelakunya dan sepanjang perkara ini dilangsungkan, Majelis Hakim telah memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk Terdakwa, ternyata bahwa



Terdakwa telah dewasa, normal, akal pikirannya, Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan dan dapat menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dengan jelas dan baik sebagaimana orang normal, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan peruntukan atau penggunaan dari suatu barang. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) adalah bahwa suatu perbuatan dapat dikenakan pidana tidak hanya semata-mata karena perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau aturan tertulis, namun perbuatan tersebut juga bertentangan nilai-nilai kepatutan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Serta ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menerangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lalu pada ayat (2) diterangkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, ternyata Terdakwa:

1. Dalam mendapatkan Narkotika tersebut tidak berdasarkan kewenangan dan, karena setidak-tidaknya diri Terdakwa bukanlah ilmuwan/peneliti pada suatu lembaga ilmu pengetahuan.
2. Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, mendapatkan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika adalah tanpa hak, karena tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan diperoleh bukan dari apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan atau dari pihak lainnya yang berhak untuk menyalurkannya.
3. Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu bertentangan dengan ketentuan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 ditemukan barang bukti 4 (empat) kertas warna coklat yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I Jenis ganja dan 3 (tiga) bungkus kertas koran yang didalamnya terdapat Narkotika jenis ganja dengan berat Brutto 16,59 gram, kemudian sdr. Rohmin Bin Murtado mengaku mendapatkan ganja tersebut dari seorang yang bernama ABDULLAH alias RICO Bin JAYA THOLIB pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 18.00 Wib di Jl. Rawa Binangun I Kel. Rawa Badak Utara, Kec. Koja Jakarta Utara dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sdr. Rohmin bin Murtado memperoleh 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis ganja. Kemudian sdr. Rohmin bin Murtado bagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil, 3 (tiga) paket sdr. Rohmin bin Murtado jual kepada pemesan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib di daerah kincir, Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Terdakwa bersama saudara DICKY ADAM PRIPADI mengantarkan paketan narkotika kembali selesai dari mengantar paketan narkotika tersebut Terdakwa berikan upah sebesar Rp.5 000 000,- (lima Juta rupiah) dan 1 (satu) bal yang dilakban warna coklat yang berisikan Narkotika golongan 1 jenis tanaman ganja di daerah Jin Cibadak, Kel Rawa Badak Utara Kec Koja Jakarta Utara Narkotika tersebut Terdakwa jual kepada pemesan dengan cara dipecah menjadi beberapa paket.1 (satu) paket Terdakwa jual kepada Sdr. ROHMIN (berkas terpisah) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Terdakwa mengantarkan Sdr. DICKY ADAM PRIPADI sekira pukul 20.00 wib Terdakwa dibenkan upah 2 (dua) bal yang dilakban wama coklat yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja dan paketan narkotika tersebut Terdakwa jual kepada pemesan sebesar Rp 10 000 000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada hari rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 21.30 wib di jalan Cibadak Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja, Jakarta Utara pada saat sehabis mengantarkan paketan narkotika tersebut Terdakwa dititipkan 2 (dua) bal yang dilakban warna coklat oleh Sdr. DICKY ADAM

Hal.21 dari 25 hal. Putusan Nomor : 1003/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIPADI yang rencana akan diambil kembali oleh Sdr. DICKY ADAM PRIPADI selanjutnya paketan Narkotika tersebut Terdakwa simpan di samping tv dirumah Terdakwa di Jl. Rawa Binangun I RT.002/008 No.43 Kel. Rawa Badak Utara, Kec Koja, Jakarta Utara Pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 jam 14,00 Wib di depan Hotel MURAH INDAH Jl. Blok F, Gang 6 RT06/07 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing, Jakarta Utara, pada saat sedang berdiri didepan Hotel Murah Indah kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara diantaranya saksi PANCA KARYA P, saksi MUHAMMAD IRFAN Y dan saksi DAVID SLAMET S, kemudian *digeledah tidak ditemukan* barang bukti narkotika pada diri Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa di Jl. Rawa Binangun I RT.002/008 No.43 Kel Rawa Badak Utara, Kec Koja, Jakarta Utara ditemukan barang bukti di samping TV berupa 1 (satu) plastik warna hitam yang didalamnya terdapat code A.1 (satu) bal yang dibungkus lakban warna coklat yang berisikan Narkotika golongan I jenis tanaman Ganja dengan Code A1 Brutto 1200 (seribu dua ratus) gram, B.1 (satu) bal yang dibungkus lakban warna coklat yang berisikan Narkotika golongan I jenis tanaman Ganja Dengan Code A2 Brutto 1100 (seribu seratus) gram yang merupakan titipan dari Sdr. DICKY ADAM PRIPADI yang belum sempat diserahkan kembali dan C.1 (satu) tas warna Hijau yang berisikan Narkotika golongan I jenis Tanaman Ganja dengan code A3 dengan Brutto 300 (tiga ratus) gram merupakan sisa dari upah oleh Terdakwa yang belum sempat terjual habis dan 1 (satu) unit Hanphone merk DOZEN warna Hitam sebagai alat komunikasi, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Polres Metro Jakarta Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa saksi Rohmin Bin Murtado mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari terdakwa Abdullah alias Rico bin Jaya Tholib untuk dijual setelah dipaket menjadi 10 (sepuluh) paket kecil ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi semuanya, maka perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

Hal.22 dari 25 hal. Putusan Nomor : 1003/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sedangkan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika.

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa waktunya lebih lama dari masa penahannya, maka Majelis menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bal yang dibungkus lakban warna coklat yang berisikan Narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan code A1 Brutto 1.200 (seribu dua ratus) gram ;
- 1 (satu) bal yang dibungkus lakban warna coklat yang berisikan Narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan code A2 Brutto 1.100 (seribu seratus) gram ;
- 1 (satu) tas warna hijau yang berisikan Narkotika golongan I jenis tanaman Ganja dengan Code A3 dengan Brutto 300 (tiga ratus) gram
- 1 (satu) unit Hanphone merk DOZEN warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya kan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 ayat (1) serta Pasal 197 ayat (1) KUHP, juga pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Alias Riko Bin Jaya Tholib, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan kesatu) ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bal yang dibungkus lakban warna coklat yang berisikan Narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan code A1 Brutto 1.200 (seribu dua ratus) gram ;
 - 1 (satu) bal yang dibungkus lakban warna coklat yang berisikan Narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan code A2 Brutto 1.100 (seribu seratus) gram ;
 - 1 (satu) tas warna hijau yang berisikan Narkotika golongan I jenis tanaman Ganja dengan Code A3 dengan Brutto 300 (tiga ratus) gram
 - 1 (satu) unit Hanphone merk DOZEN warna hitam
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Selasa, tanggal 03 Nopember 2020 oleh kami PURNAWAN NARSONGKO, SH.. selaku Hakim Ketua Majelis, AGUNG PURBANTORO,S.H.,MH dan FAHZAL HENDRI, SH.,MH masing-masing selaku Hakim

Hal.24 dari 25 hal. Putusan Nomor : 1003/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu HERWIN PANCATIAWAN, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri TEDDY ANDRI, SH.,MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AGUNG PURBANTORO, SH.,MH

PURNAWAN NARSONGKO, SH

FAHZAL HENDRI, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

HERWIN PANCATIAWAN, S.H., M.H.

Hal.25 dari 25 hal. Putusan Nomor : 1003/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.